



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **367/KU/2007**

TENTANG
**PEMBERIAN HONOR TAMBAHAN TERHADAP
SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) DI LINGKUNGAN REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin padat dan meningkatnya beban tugas pengamanan yang dilakukan petugas SATPAM di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan honor tambahan ;
b. bahwa untuk keperluan pada butir a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Keppmendiknas. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor No. 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan honor tambahan terhadap satuan pengaman (SATPAM) **Sdr. Untung, Sdr. Ramli dan sdr. Saleh**, yang bertugas di lingkungan Kantor Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Besarnya honor tambahan setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada anggaran PNPB Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak bulan Agustus 2007 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 September 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul;
3. Kabag. Keuangan Unmul ;
4. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul.
5. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul.
6. Arsip.